



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023, dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.624.843.757.226,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp182.148.800.226,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.347.397.658,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.327.452.810,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.676.246.797,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.347.397.658,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.045.726.637,00 (satu miliar empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.621.252.952,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
  - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.485.743.071,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pajak tontonan film sebesar Rp1.296.714.819,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
    - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp196.583.216,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah);
    - c. pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
    - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp966.514.543,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah); dan
    - e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp24.247.493,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
  - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.110.701.910,00 (tiga miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
  - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.503.973.088,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
  - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
  - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.200.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.327.452.810,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.061.940.250,00 (tiga miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp960.207.750,00 (sembilan ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp181.657.500,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
  - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp431.375.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.512.560,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - b. retribusi terminal sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - c. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp473.612.560,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.716.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
- d. retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp0,00.

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.797.702.961,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.676.246.797,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan denda pajak daerah; dan
  - c. pendapatan BLUD.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.700.746.797,00 (lima miliar tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan denda pajak restoran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. pendapatan denda pajak sarang burung walet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
  - d. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.948.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.440.694.957.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

## Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.332.599.607.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.216.300.146.000,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar tiga ratus juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp59.441.638.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp788.990.219.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp130.201.306.000,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam ribu rupiah); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp237.666.983.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.299.461.000,00 (seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## Pasal 11

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp108.095.350.000,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

## Pasal 12

Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

## Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.691.259.009.069,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.298.431.720.475,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja hibah.

#### Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp597.164.847.031,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.537.950.646,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebesar Rp273.551.395.881,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebesar Rp24.944.653.194,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebesar Rp4.916.304.492,00 (empat miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebesar Rp20.090.025.520,00 (dua puluh miliar sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebesar Rp4.040.983.012,00 (empat miliar empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua belas rupiah);
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebesar Rp14.938.191.086,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah);
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebesar Rp563.166.885,00 (lima ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebesar Rp4.673.909,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebesar Rp15.757.713.703,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga rupiah);
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Aparatur Sipil Negara sebesar Rp650.975.273,00);
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebesar Rp1.830.610.829,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebesar Rp249.256.862,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.304.169.476,00 (seratus empat miliar tiga ratus empat juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.705.806.014,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus enam ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp3.471.421.400,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
  - b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp305.767.014,00 (tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat belas rupiah);
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp89.951.913.100,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah);
  - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp3.130.675.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - f. belanja honorarium sebesar Rp3.154.392.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.675.904.039,00 (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.089.016.856,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

g/c

- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp664.598.002.597,00 (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS); dan
  - belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp267.547.370.280,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.656.150.188,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.026.819.349,00 (dua puluh miliar dua puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.259.759.710,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.475.700.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.937.353.303,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp42.694.849.767,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp8.034.119.852,00 (delapan miliar tiga puluh empat juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank.

- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp28.634.750.995,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 18

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp169.591.453.928,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- belanja modal peralatan dan mesin;
- belanja modal gedung dan bangunan;
- belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- belanja modal aset tetap lainnya.

#### Pasal 19

- Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp26.316.876.032,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - belanja modal alat besar;
  - belanja modal alat angkut;
  - belanja modal alat pertanian;
  - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - belanja modal komputer; dan
  - belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp50.013.875.990,00 (lima puluh miliar tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung.
- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp91.152.563.156,00 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang merupakan belanja modal jalan dan jembatan.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp2.108.138.750,00 (dua miliar seratus delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang merupakan belanja modal bahan perpustakaan.

#### Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp7.173.302.920,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp216.062.531.746,00 (dua ratus enam belas miliar enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp14.469.885.046,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp201.592.646.700,00 (dua ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp138.415.251.843,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. SILPA tahun sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.315.251.843,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.100.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp66.415.251.843,00 (enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR..99